



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 676/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahriral Alias Anjang
2. Tempat lahir : Kuala Simpang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/20 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Kiri Kecamatan Trenggulong
Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada 17 Agustus 2016

Terdakwa Syahriral Alias Anjang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 676/Pid.B/2016/PN STB tanggal 20 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 676/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 676/Pid.B/2016/PN STB tanggal 20 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIAL Alias ANJANG bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRIAL Alias ANJANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 buah secrap yang terbuat besi
 - 4 buah mancis yang memiliki senter
 - 3 buah patahan bambu
 - 2 buah gembok
 - 1 buah senter
 - 2 buah tali karet dan sarung burung walet
 - Sarang burung wallet, Seluruhnya dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 676/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SYAHRIAL Alias ANJANG, pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 02.00 wib atau pada suatuwaktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jalan Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura KabupatenLangkat ataupun pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriStabatyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat mealakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu• perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa bersama dengan saksi Tuah Mulian Daulay (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Julius Olo Harahap Alias Iyus (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Sdr, Andre merencanakan mengambil sarang burung walet milik saksi korban Beng Beng Candra. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 20 Desember 2015 pukul 02.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Andre dan juga saksi Julius Olo Harahap Alias Iyus (dilakukan Penuntutan secara terpisah) mendatangi gedung penagkaran sarang burung walet milik saksi korban di Jalan Sudirman Kelurahan Pekan Tanjung Pura KabupatenLangkat, sesampainya di gedung tersebut terdakwa yang telah menyiapkan tali dan bambu yangÂ yang terdapat besi berbentuk huruf t langsung mengaitkannya ke pintu jendela gedung penagkarang sarang burung walet, setelah terkait kemudian terdakwa memanjatnya yang kemudian diikuti oleh Sdr. Andre yang pada saat itu membawa tas, sedangkan saksiÂ menunggu dibawah gedung sambil berjaga jaga. Selanjutnya sesampainya di pintu jendela terdakwa merusak jendelanya sehingga gembok pintu jendela tersebut rusak, setelah pintu jendela berhasil dibuka lalu terdakwa bersama dnegan Sdr. Andre masuk kedalam gedung kemudian mengambil sarang burung walet yang ada disudut sudut gedung dengan menggunakan scrap yang terbuat dari besi, kemudian setelah berhasil mengambilnya lalu terdakwa memasukkan sarang burung walet tersebut kedalam tas terdawalalu membawanya keluar dari dalam gedung tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa sarang burung walet yang setelah ditimbang beratnya 2 (dua) Kg

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 676/Pid.B/2016/PN STB



tersebut kepada Sdr. Muzakir (DPO) untuk dijual, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang seharga Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagikan kepada Sdr. Iyus Rp 500.000. kepada Sdr. Romi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah yang dibagi dan kepada Sdr. Siwa dan Sdr. Andre mendapatkan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil sarang burung walet tanpa seijin saksi korban, saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar RpRp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PO BENG Alias BENG BENG CHANDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 Wib di jalan Jendral Sudirman No 25 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian sarang burung wallet milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh saksi Ngatiril Alias Ateng selaku penjaga malam mengatakan bahwa sarang burung wallet milik saksi dicuri sebanyak 3 (tiga) - 4 (empat) kilogram;
- Bahwa saksi sudah 6 (enam) kali mengalami kehilangan sarang burung wallet;
- Saksi sudah pernah berdamai oleh terdakwa bermaksud agar terdakwa mengatakan siapa saja teman terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa cara terdakwa masuk kerumah saksi dengan cara memanjat dan merusak pintu dan gembok rumah saksi;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan pencurian bersama 1 (satu) orang temannya, namun menurut saksi paling sedikit 4 (empat) sampai 5 (lima) orang terdakwa baru bisa melaksanakan pencurian dirumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NGATIRIL Alias ATENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 Wib di jalan Jendral Sudirman No 25 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian sarang burung wallet milik saksi PO BENG Alias BENG BENG CHANDRA yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sering berkeliling dirumah saksi korban karena saksi bekerja sebagai penjaga malam dirumah tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat 2 (dua) orang yang dikenal oleh saksi sedang berada dibelakang rumah saksi korban yang dijaga oleh saksi yaitu Julios olo Harahao Alias Iyus dan Tuah Mulian Daulay Alias Siwa dan memegang sebuah benda namun saksi tidak mengetahui apa yang dipegang oleh para terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ABDUL ROHIM LIMBONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 Wib di jalan Jendral Sudirman No 25 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian sarang burung wallet milik saksi PO BENG Alias BENG BENG CHANDRA yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 09.00 Wib saksi melihat rumah sarang burung wallet bagian malam berserakan sarang burung wallet;
- Bahwa saksi mengetahui rumah sarang burung wallet tersebut sudah terjadi pencurian dari saksi Melan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencurinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan atas pernyataan saksi;

4. MARLANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 Wib di jalan Jendral Sudirman No 25 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 676/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarang burung wallet milik saksi PO BENG Alias BENG BENG CHANDRA yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 09.00 Wib saksi melihat rumah sarang burung wallet bagian malam berserakan sarang burung wallet;
- Bahwa saksi mengetahui rumah sarang burung wallet tersebut sudah terjadi pencurian dari saksi Melan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencurinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. MELAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 Wib di jalan Jendral Sudirman No 25 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian sarang burung wallet milik saksi PO BENG Alias BENG BENG CHANDRA yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 09.00 Wib saksi melihat rumah rumah sarang burung wallet bagian malam berserakan sarang burung wallet;
- Bahwa sarang burung wallet tersebut rencananya akan di panen pada tanggal 21 Desember 2015
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencurinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

6. TUAH MULIAN DAULAY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh penyidik dan hanya disuruh untuk menandatangani berita acara pemeriksaan dan membubuhkan cap jari pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak diberi kesempatan untuk membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pencurian sarang burung wallet milik saksi korban PO BENG Alias BENG BENG CHANDRA;
- Bahwa saksi hanya bekerja dirumah romi memperbaiki rumahnya
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa apa tentang perkara ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 676/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi karena saksi ikut membantu terdakwa;

7. JULIOS OLO HARAHAP Alias OLO Alias IYUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik tetapi tidak di izinkan untuk membacanya dan hanya disuruh untuk menandatangani berita acara pemeriksaan dan membubuhkan cap jari pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi berada dalam tekanan;
- Bahwa pada saat itu saksi datang ke jalan Sudirman karena di depan rumah saksi PO BENG ada kedai anak saksi dan saksi kesana bermaksud ingin mendatangi kedai tersebut;
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib saksi melihat terdakwa melintasi simpang jalan Langkat dan saksi memanggil terdakwa bermaksud untuk meminta sebatang rokok milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan terdakwa dirumah romi;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa membawa barang, akan tetapi saksi tidak tahu barang apa dan akan dibawa kemana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi karena saksi menerima uang tutup mulut dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 Wib di jalan Jendral Sudirman No 25 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian sarang burung wallet milik saksi PO BENG Alias BENG BENG CHANDRA yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian dan tidak berkawan namun dibawah ditunggui oleh saksi Tuah Mulian Daulay Alias Siwa;
- Bahwa saksi Julius dipanggil kerumah terdakwa karena terdakwa ingin memberikan uang kepada saksi Julios untuk uang tutup mulut dengan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa sarang burung wallet tersebut terdakwa bawa kerumah romi untuk dijual;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 676/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di back up oleh Sdr. Romi yang pada saat itu bekerja sebagai Anggota Kepolisian;
- Bahwa Tuah Mulia Daulay merupakan anggota Romi untuk membantu terdakwa untuk mengambil sarang burung wallet milik saksi PO BENG Alias BENG BENG CHANDRA;
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut terdakwa bagi bersama dengan Sdr. Romi dan kemudian saksi Romi member bagian kepada saksi Tuah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah secrap yang terbuat dari besi,
- 4 (empat) buah mancis yang memiliki senter,
- 3 (tiga) buah patahan bambu,
- 2 (dua) buah gembok,
- 1 (satu) buah gembok,
- 1 (satu) buah senter,
- 2 (dua) buah tali karet,
- sarang burung wallet

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 Wib di jalan Jendral Sudirman No 25 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian sarang burung wallet milik saksi PO BENG Alias BENG BENG CHANDRA yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dibantu oleh ;
- Bahwa sarang burung wallet tersebut terdakwa bawa kerumah romi yang pada saat itu bekerja sebagai Anggota Kepolisian untuk dijual;
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut terdakwa bagi bersama dengan Sdr. Romi dan kemudian Sdr. Romi memberi bagian kepada Sdr. Tuah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 676/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. mengambil suatu barang yang seluruhnya atau milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
4. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan baik alasan pemaaf maupun pembeda, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa SYAHRIJAL Alias ANJANG dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh majelis hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, dalam persidangan dapat diketahui terdakwa SYAHRIJAL Alias ANJANG dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun pemaaf bagi terdakwa. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad.2. mengambil suatu barang yang seluruhnya atau milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 Wib di jalan Jendral Sudirman No 25 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh terdakwa SYAHRIJAL Alias ANJANG bermaksud untuk dibawa ke Sdr. Romi dan kemudian Sdr. Romi menjualnya dan mendapatkan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 676/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari hasil penjualan tersebut, *Dengan demikian unsur mengambil suatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.*

Ad.3 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari hari minggu tanggal 20 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Tuah Mulia Daulay dan saksi Julius Olo Harahap mengambil sarang burung wallet milik saksi PO BENG Alias BENG BENG CHANDRA di jalan Jendral Sudirman No 25 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi.*

Ad.4 yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terdakwa dengan menggunakan kunci T dan alat-alat lainnya masuk kedalam rumah burung wallet milik saksi PO BENG Alias BENG BENG CHANDRA. *Dengan demikian unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 676/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah secrap yang terbuat dari besi, 4 (empat) buah mancis yang memiliki senter, 3 (tiga) buah patahan bamboo, 2 (dua) buah gembok, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah senter, 2 (dua) buah tali karet, dan sarang burung walet yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan mengulangi kejahatannya maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban PO BENG Alias BENG BENG CHANDRA
- Terdakwa merupakan residivis dan sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa berikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIJAL Alias ANJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 676/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah secrap yang terbuat dari besi,
 - 4 (empat) buah mancis yang memiliki senter,
 - 3 (tiga) buah patahan bambu,
 - 2 (dua) buah gembok,
 - 1 (satu) buah gembok,
 - 1 (satu) buah senter,
 - 2 (dua) buah tali karet,
 - sarang burung wallet, seluruhnya diergunakan dalam perkara Tuah Mulian Daulay Alias Siwa
6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. BAHARUDDIN, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.Alfriandi Hakim,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

T. BAHARUDDIN, SH. MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 676/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)